



**KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA PAMEKASAN  
DAN  
YAYASAN PELITA KASIH ALLAH  
JL. BONOROGO NO.1 PAMEKASAN  
MADURA**

**TENTANG  
PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA**

**NOMOR : W15.PAS.PAS 9.TI 04.02 -759  
NOMOR :**

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. EDDY JUNAEDI** : Selaku Plt.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pamekasan, yang beralamat di Jalan Pembina Nomor : 02 Pamekasan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**2. INDRA HIDAJAT** : Selaku Pembina/Pengasuh Yayasan Pelita Kasih Allah, yang beralamat di Jl. Bonorogo No.1 Pamekasan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pimpinan Yayasan Pelita Kasih Allah,  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana Dan Anak Didik
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Keagamaan yang bergerak dibidang Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan
- c. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal penyelenggaraan program asimilasi bagi Narapidana dalam bentuk kerja sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Dan Anak Didik
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah bersepakat membuat dan menandatangi perjanjian kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM PENGERTIAN**

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat

4. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
5. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
6. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud Kerjasama**

Maksud Kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Didik di LAPAS Narkotika Klas IIA Pamekasan dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak.

Narapidana dan Anak Didik dalam upayanya memperoleh kebahagian dunia akhirat dapat dicapai apabila Narapidana dan Anak Didik mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sementara itu keberadaan Narapidana dan Anak Didik di LAPAS Narkotika Klas IIA Pamekasan adalah untuk memperoleh pembinaan sehingga pada saat mereka kembali ketengah-tengah masyarakat kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

#### **2. Tujuan Kerjasama**

Narapidana dan Anak Didik adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu bagi mereka untuk diintegrasikan dalam masyarakat dalam bentuk asimilasi. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada Lembaga Sosial dibawah naungan Yayasan Pelita Kasih Allah Pamekasan.

**Pasal 3**  
**OBJEK KERJASAMA**

Dalam upaya untuk mengembangkan pembinaan kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan Kerja Sosial pada Yayasan Pelita Kasih Allah Pamekasan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan rasa keadilan masyarakat.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial Narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

a. PIHAK PERTAMA bertugas untuk :

1. Menyiapkan Narapidana dan Anak Didik yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi
2. Memberikan motivasi bagi Narapidana agar bersedia mengikuti program asimilasi dengan penuh keikhlasan
3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan asimilasi

b. PIHAK KEDUA bertugas untuk :

1. Menyediakan fasilitas berupa tempat untuk melaksanakan asimilasi dalam bentuk kerja sosial

2. Melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan selama asimilasi berlangsung
  3. Memberikan evaluasi terhadap kegiatan asimilasi yang telah dilaksanakan oleh Narapidana
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung secara bersama-sama oleh PARA PIHAK baik melalui anggaran dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pamekasan maupun dana dari Yayasan Pelita Kasih Allah Pamekasan.

**Pasal 7**  
**EVALUASI**

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala
2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan diperbaharui dua tahun kemudian dan atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika PARA PIHAK menghendaki adanya perubahan klausul yang telah disepakati
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini
3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain, maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (5)

## Pasal 9

### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan akan merupakan tambahan (addendum) dari kesepakatan kerjasama ini
2. Perubahan terhadap pasa-pasal dalam kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Apabila adanya perubahan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah
4. Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing terlampir biodata Narapidana dan Anak Didik yang akan melaksanakan asimilasi
5. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awak Nota Kesepahaman ini, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

#### PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Klas IIA



#### PIHAK KEDUA

Pembina/Pengasuh Yayasan  
Pelita Kasih Allah

Pamekasan

INDRA HIDAJAT